



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH
BENUA KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah, serta Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur;

Mengingat ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH
BENUA KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah, serta Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
10. Penyertaan Modal adalah aset daerah yang dipisahkan, dimasukkan kepada setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dipihak lain untuk memperoleh ekonomis seperti bunga, devisa, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. mendorong terciptanya lapangan pekerjaan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menambah penyertaan modalnya dalam bentuk uang dan/atau barang kepada PDAM.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Anggaran Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 54.073.212.099,- (lima puluh empat milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) PDAM untuk mencapai cakupan pelayanan Air Minum sebesar 80% (delapan puluh persen), diperlukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 216.000.000.000,- (dua ratus enam belas milyar rupiah).
- (3) Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2029, dengan besaran pembayaran pertahunnya berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Pemenuhan penambahan penyertaan modal pertahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), baik berupa uang dan/atau tanah dan bangunan dan/atau barang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6 ...

Pasal 6

PDAM wajib menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan Pemerintah Daerah untuk investasi berdasarkan rencana bisnis/*corporate plan*.

BAB III

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM secara langsung merupakan bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PDAM kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan kondisi keuangan PDAM dinyatakan sehat dan cakupan pelayanan PDAM telah mencapai 80% dari jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Direktur menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Bupati menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap PDAM, Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Desember 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 18 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR :